

# **BAB I**

## **PENDAULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi suatu negara yang diperlukan untuk membiayai berbagai keperluan pemerintah. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan melaksanakan kebijakan ekonomi. Penerimaan pajak menjadi sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membiayai pembangunan berdasarkan prioritas dan preferensi masing-masing daerah. Otonomi daerah ini disertai dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah.

Dengan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan semakin besar. Pemerintah daerah kini memiliki wewenang untuk mengelola berbagai aspek kehidupan yang luas, diharapkan dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah masalah keuangan. Pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya. Masalah yang timbul adalah bagaimana pemerintah daerah dapat menyediakan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja dengan cara yang efisien dan efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah otonom perlu memiliki kewenangan dan kapasitas untuk mencari sumber-sumber keuangan secara mandiri, serta mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Ketergantungan pada pusat tidak lagi dapat diandalkan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber utama keuangan, didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagai syarat fundamental dalam sistem pemerintahan negara (Fitria, 2017). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat (Rahmawan, 2012). Salah satu strategi untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Setiaji, 2017).

Menurut Resmi (2010) Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya paksaan atau sanksi dari pihak otoritas pajak. Kepatuhan pajak membantu menciptakan stabilitas ekonomi negara. Dengan adanya pemasukan yang teratur dan cukup dari pajak, pemerintah dapat merencanakan kebijakan ekonomi dengan lebih baik dan mengelola anggaran negara dengan efisien. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor Pajak Bumi dan Bangunan meliputi kesadaran wajib pajak, persepsi terhadap

sanksi denda, persepsi mengenai sanksi administrasi, persepsi terhadap pendapatan, pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta persepsi tentang kesesuaian tarif pajak (Hapsari 2018). Dalam sistem perpajakan, salah satu aspek yang dinilai kurang memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak adalah masalah tarif (Kristanty, 2018). Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Pemberlakuan tarif pajak memiliki dampak signifikan pada keputusan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Tarif pajak merupakan penetapan atau persentase yang diatur oleh undang-undang dan digunakan untuk menghitung serta menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar, disetor, atau dipungut oleh Wajib Pajak. Tarif pajak memiliki hubungan langsung dengan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, di mana tarif yang tinggi sering dianggap membebani dan dapat memengaruhi motivasi untuk membayar pajak. Studi menunjukkan bahwa tarif yang terlalu tinggi dapat mendorong penghindaran atau penggelapan pajak, sedangkan tarif yang moderat cenderung meningkatkan kepatuhan. Sebagai elemen penting dalam kebijakan fiskal, tarif pajak dirancang untuk mencapai keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan keadilan bagi wajib pajak.

Tabel 1.1

Laporan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan periode 2019 sampai dengan 2024

| No. | Tahun | Ketetapan | Terealisasi | Persentase |
|-----|-------|-----------|-------------|------------|
| 1   | 2019  | 202,188   | 279,254     | 121,5%     |
| 2   | 2021  | 247,875   | 204,033     | 91,05%     |
| 3   | 2022  | 262, 752  | 237,018     | 96,22%     |

| No. | Tahun | Ketetapan | Terealisasi | Persentase |
|-----|-------|-----------|-------------|------------|
| 4   | 2023  | 277,490   | 226,561     | 106, 74 %  |
| 5   | 2024  | 288, 660  | 202,547     | 88,65%     |

Sumber: Laporan Badan keuangan Daerah Kabupaten Buleleng 2025

Data yang disajikan menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pencapaian target realisasi dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari fluktuasi persentase realisasi yang tidak konsisten. Pada tahun 2019, realisasi melampaui target dengan persentase sebesar 121,5%, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi hanya 91,05%. Meskipun ada perbaikan di tahun 2022 dengan persentase 96,22% dan capaian yang kembali melampaui target di tahun 2023 sebesar 106,74%, realisasi kembali menurun drastis pada tahun 2024 menjadi hanya 88,65%. Besaran tarif pajak bumi dan bangunan di kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara signifikan di tahun 2018 – 2019. Sedangkan di tahun 2023 – 2024 mengalami penyesuaian di beberapa faktor yang akhirnya mempengaruhi besaran tarif pajak baik penurunan maupun peningkatan. Pemungutan pajak sudah dimaksimalkan oleh pemerintah kabupaten Buleleng dengan penerapan skema *door – too door* untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak.

Merujuk pada laporan realisasi APBD kabupaten Karangasem dan Badung tahun 2023–2024, Bapenda Kabupaten Karangasem dan Badung, serta Statistik Keuangan Daerah BPS, realisasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Karangasem dari 2023 ke 2024 menunjukkan peningkatan yang positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Karangasem pada tahun 2024 mencapai Rp416,42 miliar, meningkat sekitar 9,18% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp381,20 miliar. Peningkatan PAD ini sebagian

besar berasal dari sektor pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan, yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut. Realisasi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Badung dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan adanya tantangan dan belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan PBB mencapai sekitar Rp 267 miliar atau 70,32% dari target Rp 379 miliar. Namun, data triwulan IV 2024 menunjukkan realisasi PBB baru sekitar Rp 20,9 miliar dengan target Rp 133 miliar, yaitu sekitar 15,73% dari target jenis pajak. Walaupun di kabupaten Badung juga mengalami penurunan hanya sekitar 15,73%.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menurut McClelland dan Schulze (1990) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak, yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu dalam Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) juga disebutkan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor internal tersebut yakni berasal dari diri Wajib Pajak yaitu dari segi pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Mereka berpendapat bahwa keputusan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor ekonomi (seperti tarif pajak) dan faktor psikologis (seperti sikap terhadap pemerintah dan kewajiban perpajakan). Selain itu, teori ini juga mencakup teori sanksi, yang menunjukkan bahwa sanksi pajak yang efektif dapat meningkatkan tingkat kepatuhan, tetapi kualitas pelayanan yang baik juga bisa meningkatkan kepatuhan dengan membangun rasa kepercayaan terhadap administrasi pajak. Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat mengurangi insentif wajib pajak untuk mematuhi kewajiban



mereka, terutama jika mereka merasa beban pajak terlalu besar. Ketika wajib pajak merasa dilayani dengan baik, serta diberikan ketegasan mengenai sanksi dari keterlambatan ataupun kesalahan pembayaran pajak maka mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Dalam sistem perpajakan, salah satu aspek yang dinilai kurang memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak adalah masalah tarif (Kristanty, 2018). Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Pemberlakuan tarif pajak memiliki dampak signifikan pada keputusan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Tarif pajak merupakan penetapan atau persentase yang diatur oleh undang-undang dan digunakan untuk menghitung serta menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar, disetor, atau dipungut oleh Wajib Pajak.

Pembebanan tarif pajak yang rendah cenderung membuat masyarakat lebih mudah menerima kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika tarif pajak tinggi namun penghasilan wajib pajak rendah, atau tarif pajak rendah namun penghasilan wajib pajak tinggi, hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak (Muhamad, 2019). Oleh karena itu, semakin adil suatu tarif pajak ditetapkan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan penyesuaian tarif PBB- P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dengan tarif yang bervariasi tergantung pada nilai objek pajak. Penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk

mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Merujuk pada situs resmi Pemkab Buleleng atau Bapenda Buleleng, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai memperketat penegakan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang menunggak. Tindakan ini termasuk penerapan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran serta kerja sama dengan aparat hukum seperti Kejaksaan dalam menagih piutang pajak yang pada tahun tersebut mencapai hampir Rp90 miliar. Penegakan yang cukup ketat ini kemungkinan menimbulkan tekanan psikologis bagi sebagian wajib pajak, terutama yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga dapat berdampak pada menurunnya kepatuhan sebagian wajib pajak. Memasuki tahun 2023, struktur tarif pajak secara umum tidak mengalami perubahan signifikan. Tarif PBB-P2 masih berada pada kisaran 0,04% hingga 0,15% tergantung besarnya NJOP. Meski demikian, tidak adanya penyesuaian tarif yang memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta belum optimalnya sosialisasi dan pelayanan pajak, bisa saja menimbulkan kebingungan atau ketidakpuasan di kalangan wajib pajak, sehingga turut memengaruhi tingkat kepatuhan mereka.

Kemudian, pada tahun 2024, pemerintah daerah mulai melakukan penyesuaian kebijakan melalui pemberian insentif berupa pengurangan tarif pajak, terutama pada sektor pertanian. PBB-P2 untuk lahan pertanian, khususnya yang digunakan untuk produksi pangan atau peternakan, diturunkan drastis menjadi 0,02%. Meskipun kebijakan ini tergolong positif, perubahan mendadak tanpa kesiapan sistem pendataan dan sosialisasi yang memadai berpotensi menimbulkan ketidakpastian di kalangan wajib pajak lainnya. Selain itu, persepsi ketidakadilan dapat muncul apabila hanya sebagian sektor yang

mendapat keringanan, yang pada akhirnya turut mempengaruhi tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kualitas pelayanan. Lewis dan Booms dalam (Wijaya, 2011) menjelaskan kualitas pelayanan merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Pelayanan yang berkualitas dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban mereka, baik melalui penyuluhan, edukasi, maupun informasi yang jelas. Ketika wajib pajak merasa lebih paham mengenai proses perpajakan dan manfaat pajak yang mereka bayar, mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan pajak. Jika pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak profesional, responsif, dan transparan, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Pelayanan yang efisien, seperti sistem pembayaran pajak yang mudah diakses atau penyederhanaan prosedur administrasi, akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka tepat waktu, sehingga meningkatkan kepatuhan. Secara keseluruhan, pelayanan yang baik mempermudah dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di suatu negara.

Pendekatan *door to door* merupakan salah satu strategi utama yang dijalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas jangkauan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau yang sulit dijangkau. Kegiatan *door to door* dilakukan untuk



memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di desa-desa dan wilayah terpencil, mendapatkan informasi mengenai program-program pajak terbaru, seperti Promo Merdeka PBB-P2 yang menawarkan potongan hingga 50% untuk tunggakan pajak tahun 2019 dan penghapusan total untuk tunggakan tahun 2018 ke bawah.

Selain itu adanya rasa takut untuk membayar lebih (sanksi) jika adanya keterlambatan akan membuat individu lebih patuh dalam membayar pajak. Jika sanksi dianggap tidak cukup tegas atau tidak ada pengawasan yang memadai, wajib pajak bisa merasa tidak terdorong untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Sebagai contoh, jika sanksi terlalu ringan atau sulit diterapkan, wajib pajak mungkin memilih untuk menunda atau menghindari pembayaran pajak. Pengenaan sanksi juga bisa berfungsi sebagai bentuk edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya kewajiban membayar pajak. Wajib pajak yang terpapar pada sanksi mungkin menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka untuk berkontribusi pada pembiayaan negara. Pemerintah Kabupaten Buleleng menerapkan sanksi pajak bagi pelanggaran pajak, penerapan sanksi berfungsi sebagai langkah preventif agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, serta menertibkan administrasi dan pelaporan pajak di daerah.

Diberlakukannya sanksi terhadap wajib pajak tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini terjadi karena kepatuhan yang sesungguhnya tidak hanya bergantung pada ancaman hukuman, melainkan lebih kepada kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran merupakan aspek moral yang tumbuh dari hati nurani seseorang, sehingga menjadi faktor utama dalam membentuk kepatuhan pajak

yang berkelanjutan. Kesadaran perpajakan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, karena kepatuhan yang berasal dari kesadaran akan lebih efektif dibandingkan kepatuhan yang muncul akibat tekanan eksternal. Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman serta tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan tanpa paksaan. Jika kesadaran ini terbentuk dengan baik, maka wajib pajak akan memiliki dorongan internal untuk berkontribusi dalam pelaksanaan fungsi perpajakan demi kepentingan bersama. Namun, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan kesadaran pajak. Banyak potensi pajak yang belum tergali akibat minimnya pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan dan hal ini juga menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi penghalang dalam kesulitan mengumpulkan pajak dari masyarakat (Siti, 2018).

Masyarakat masih menganggap bahwa pajak merupakan beban tambahan yang harus ditanggung, belum lagi adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan dana pajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan ini semakin memperkuat ketidakpatuhan wajib pajak, terutama bagi mereka yang memiliki kesadaran perpajakan yang rendah. Wajib pajak yang belum memiliki kesadaran tinggi cenderung menghindari kewajiban perpajakannya atau bahkan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran pajak harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan sangat diperlukan guna menanamkan pemahaman bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi dalam

pembangunan nasional. Dengan demikian, kepatuhan pajak yang berlandaskan kesadaran akan lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi suatu negara yang diperlukan untuk membiayai berbagai keperluan pemerintah. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dan melaksanakan kebijakan ekonomi. Penerimaan pajak menjadi sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan negara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membiayai pembangunan berdasarkan prioritas dan preferensi masing-masing daerah. Otonomi daerah ini disertai dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah.

Masyarakat masih menganggap bahwa pajak merupakan beban tambahan yang harus ditanggung, belum lagi adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan dana pajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan ini semakin memperkuat ketidakpatuhan wajib pajak, terutama bagi mereka yang memiliki kesadaran perpajakan yang rendah. Wajib pajak yang belum memiliki kesadaran tinggi cenderung menghindari kewajiban perpajakannya atau bahkan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran pajak harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang berkelanjutan sangat diperlukan guna menanamkan pemahaman bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, kepatuhan pajak yang berlandaskan

kesadaran akan lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam kaitannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya, studi terkait kesadaran wajib pajak telah banyak dilakukan. Topik ini merujuk pada penelitian oleh Dewi dkk (2024) dalam penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Buleleng Yang Dimoderisasi Sanksi Perpajakan. Topik ini merujuk pada penelitian oleh Rositayani & Purnamawati (2022) dalam penelitian berjudul Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19.

Hasil temuan dari berbagai studi tersebut masih menunjukkan perbedaan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dkk( 2023) hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa, kualitas pelayanan, tarif pajak, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Begitu juga dengan penelitian menurut Sitorus dan Wardhani (2024) yang menyatakan secara simultan tarif pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Yuliati dan Fauzi (2020) penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan Atarwaman(2020) memperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal inilah yang menjadi pertimbangan untuk membuktikan adanya pengaruh atau

tidak mengenai tarif pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten Buleleng.

Ketika tarif pajak dianggap terlalu tinggi, wajib pajak mungkin merasa terbebani sehingga menunda atau bahkan menghindari kewajiban pajaknya, yang berdampak pada rendahnya tingkat realisasi. Sebaliknya, jika tarif pajak dianggap wajar atau terdapat insentif pajak, hal ini dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, sebagaimana terlihat pada tahun-tahun dengan realisasi yang melampaui target. Selain itu, kualitas pelayanan yang baik juga mempengaruhi Tingkat kepatuhan seseorang dalam membayar pajak, karena semakin masyarakat difasilitasi dengan kemudahan dan pemahaman maka akan semakin tinggi keinginan untuk patuh dalam membayar pajak. Hasil wawancara dengan sekretaris Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak adanya penyesuaian tarif pajak membuat masyarakat Desa enggan untuk membayar pajak, hingga akhirnya wajib pajak yang mengajukan keberatan atas penyesuaian wajib pajak. Oleh karena itulah diambil judul **"Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Buleleng"**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan maka dapat di identifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Buleleng yang naik turun selama 5 tahun terakhir, hingga pada 2024 menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 106,74% menjadi 88,65%



2. Adanya penyesuaian tarif dan sanksi pajak bumi dan bangunan dari tahun 2019 sampai 2024 sehingga besaran tarif ada yang mengalami penurunan serta peningkatan. Serta ketidak konsistenan ketetapan dan realisasinya dalam kepatuhan pajak. Untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dilakukan upaya peningkatan pelayanan pajak dengan skema *door to door* sebagai bentuk upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak
3. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian berkaitan dengan tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian sebelumnya maka penelitian ini difokuskan pada pengaruh penyesuaian tarif pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah tarif pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Buleleng?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Buleleng?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Buleleng?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Buleleng?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan maslaah diatas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Buleleng
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Buleleng
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Buleleng
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kabupaten Buleleng

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang

berguna, serta berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan minat, kreativitas, dan pemikiran ilmiah dalam mengembangkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

## **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan terkait kebijakan penyesuaian tarif pajak yang diterapkan. Pemerintah perlu mempertimbangkan kualitas pelayanan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan agar masyarakat dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan menambah referensi menjadi sumber-sumber informasi yang relevan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak

